



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN

PT Minera Nusa Drillindo berkomitmen untuk menjalankan bisnis kami dengan selalu mengedepankan etika dan kejujuran. PT Minera Nusa Drillindo tidak memberikan toleransi atas segala bentuk penyuapan ataupun tindak korupsi lainnya. Kami juga berkomitmen untuk bertindak secara profesional, adil dan dengan penuh integritas dalam menjalankan kesepakatan dan hubungan bisnis dengan mitra dan pemasok kami.

PT Minera Nusa Drillindo menyatakan komitmen penuh terhadap kepatuhan atas seluruh peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal yang berkaitan dengan penyuapan, korupsi, kolusi, dan praktik sejenis. Dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, kebijakan ini mengatur larangan terhadap tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Seluruh karyawan Perusahaan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika dalam menjalankan tugasnya.
2. Perusahaan melarang secara tegas setiap bentuk penawaran, janji, pemberian, permintaan, penerimaan, atau perolehan keuntungan yang tidak semestinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada dan/atau dari pihak mana pun, untuk tujuan apa pun, dan dalam nilai berapa pun.
3. Setiap insan perusahaan dilarang menggunakan pihak ketiga, baik individu maupun badan usaha, sebagai perantara atau sarana untuk melakukan atau menyamarkan tindakan penyuapan ataupun kecurangan.
4. Seluruh karyawan dilarang menggunakan jabatan atau posisi untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau negara demi memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang tidak sah.
5. Perusahaan melarang segala bentuk pemerasan, kolusi, benturan kepentingan, serta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
6. Setiap pemberian, penawaran, atau penerimaan hadiah, fasilitas, atau bentuk gratifikasi lainnya yang berindikasi atau menimbulkan dugaan penyuapan atau korupsi wajib dilaporkan sesuai dengan mekanisme pelaporan yang ditetapkan perusahaan.
7. Seluruh karyawan dan pihak yang bekerja sama dengan PT Minera Nusa Drillindo bertanggung jawab untuk menerapkan langkah-langkah yang wajar dan proporsional dalam rangka mencegah, mendeteksi, serta melaporkan setiap dugaan atau kejadian penyuapan dan korupsi.
8. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kemungkinan dikenakannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas pelanggaran serius.
9. Perusahaan mendorong budaya keterbukaan dan menjamin perlindungan serta kerahasiaan identitas setiap pihak yang dengan itikad baik menyampaikan laporan dugaan pelanggaran melalui mekanisme pelaporan yang tersedia.

Kebijakan ini dikeluarkan, didokumentasikan, diterapkan, dikaji secara berkala dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan, kontraktor, sub-kontraktor, para pemasok dan pengunjung yang bekerja di area wilayah PT. Minera Nusa Drillindo untuk dipahami dan dilaksanakan.

Seluruh karyawan, kontraktor, sub-kontraktor, para pemasok dan pengunjung dapat melaporkan potensi pelanggaran dengan mengirimkan email pengaduan ke fraud@mndrillindo.com.

Ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2026

Direktur

Wahyu Wafiq S